



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/ 929 / HK / 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN KELILING

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan ijin untuk bangunan dan usaha yang dimilikinya;
- b. bahwa dalam upaya mendekatkan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan dengan masyarakat, dipandang perlu melakukan langkah strategis melalui pelayanan perijinan jemput bola ke tempat aktivitas masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 46);
9. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/282/HK/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi;
10. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/283/HK/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Pelayanan Perijinan Keliling.

KEDUA : Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Layanan Informasi, Konsultasi dan Penerimaan Berkas Permohonan (*Front Office*), meliputi semua jenis perijinan;
2. Layanan Informasi, Konsultasi dan Penerimaan Berkas Permohonan (*Front Office*) serta layanan proses penerbitan/penolakan perijinan (*Back Office*), meliputi jenis-jenis perijinan antara lain :
 - a. SIUP dan TDP Perorangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (netto) lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
 - c. Surat Ijin Kerja Perawat (SIKP);
 - d. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
 - e. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO);
 - f. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Insidentil;
 - g. Daftar ulang untuk pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f;
3. Layanan Informasi Perijinan Online;

KETIGA : Tata cara dan prosedur pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Pelayanan Perijinan Keliling melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan Pelayanan Perijinan Keliling;
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan melalui penyuluhan maupun *door to door* kepada masyarakat;
3. Layanan *Front Office* :
 - a. Pemohon meminta informasi terkait dengan pendirian bangunan/usaha yang akan diajukan kepada Petugas Pelayanan Perijinan Keliling, Petugas Pelayanan Perijinan Keliling memberi penjelasan terkait dengan persyaratan, proses pelayanan, waktu layanan dan biaya serta penerbitan surat keterangan atau rekomendasi yang dimohonkan;
 - b. Selanjutnya Petugas Pelayanan Perijinan Keliling menyerahkan formulir persyaratan dan formulir permohonan kepada pemohon serta memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian formulir permohonan;
 - c. Apabila berkas permohonan sudah diisi dengan melampiri persyaratan maka pemohon mengajukan permohonannya kepada Petugas Pelayanan Perijinan Keliling untuk dilakukan konsultasi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, jika permohonan hasil konsultasi dan verifikasi belum lengkap dan benar maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan dilampiri lembar konsultasi yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi oleh pemohon jika sudah dilengkapi dapat diajukan kembali. Bila permohonan yang diajukan pemohon sudah lengkap dan benar maka Petugas Pelayanan Perijinan Keliling akan mencetak tanda terima berkas yang telah ditanda tangani oleh Petugas Pelayanan Perijinan Keliling diketahui oleh pejabat yang ditunjuk;
 - d. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar akan dilakukan entry data dan upload file permohonan kedalam Sistem Informasi Pelayanan Perijinan;
4. Layanan *Back Office* :
 - a. Kepala Sub Bidang Pelayanan melakukan analisa dan merekomendasikan apakah Permohonan Pelayanan Perijinan Keliling diproses atau ditolak;
Hasil analisa dan rekomendasinya diinput dalam Catatan Kendali pada Sistem Informasi Pelayanan Perijinan;
 - b. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan melakukan verifikasi dan penetapan terhadap Permohonan Pelayanan Perijinan Keliling serta melakukan koreksi terhadap Draft Sertifikasi Ijin;
Hasil verifikasi dan penetapannya diinput dalam Catatan Kendali pada Sistem Informasi Pelayanan Perijinan;

- c. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan melakukan pengambilan keputusan (diproses atau ditolak) terhadap Permohonan Pelayanan Perijinan Keliling dan diinput dalam Catatan Kendali pada Sistem Informasi Pelayanan Perijinan;
- d. Petugas Pelayanan Perijinan Keliling mencetak Surat Penolakan atau Sertifikat Ijin dan lampirannya serta lembar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- e. Untuk permohonan ijin yang ditolak, Petugas Pelayanan Perijinan Keliling menyerahkan Surat Penolakan dan berkas permohonan kepada pemohon;
- f. Untuk permohonan ijin yang diproses, Petugas Pelayanan Perijinan Keliling menyerahkan Sertifikat Ijin dan lampirannya kepada pemohon serta mewajibkan pemohon untuk mengisi lembar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebelum pengambilan Sertifikat Ijin;
- g. Petugas Pelayanan Perijinan Keliling mencetak Lembar Kendali dari Sistem Informasi Pelayanan Perijinan untuk digabung dengan berkas permohonan untuk dapat diarsipkan;
- h. Arsip Pelayanan Perijinan Keliling diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Agustus 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. A r s i p